

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai Prosedur Pendataan Pembetulan Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah I Dinas Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
4. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
5. Pembetulan Subjek dan Objek PBB
Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu :
 - Kesalahan tulisan, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama, alamat, luas tanah dan/atau bangunan.

- Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian dan/atau
- Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, NJOPTKP, dan sanksi administrasi.

4.2 Saran

1. Dalam melaksanakan pendataan hendaknya petugas lebih teliti dalam penyusunan dan pendataan pada sistem komputerisasi agar tidak terjadi kesalahan dalam data tersebut.
2. Bagi wajib pajak hendaknya melaporkan setiap ada perubahan objek yang dimiliki sehingga petugas fiskus tidak mengalami kesulitan untuk pendataan,
3. Bagi pegawai yang terkait dalam penyelesaian Pembetulan subjek dan objek PBB diharapkan menyelesaikan tepat waktu sehingga wajib pajak lebih cepat memperoleh objek dan subjek yang menjadi hak miliknya, yang tentunya akan menunjang keberhasilan penerimaan pajak karena adanya pungutan pajak dalam kegiatan tersebut sehingga hal tersebut dapat membantu Pemerintah dalam mensukseskan program pembangunan daerah dan nasional.

